



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 1154/Pdt.P/2019/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Dwi Nurrahmanto bin Rismayanto**, tempat dan tanggal lahir di Tlg. Maluku, 07-01-1993, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tigkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sorong Jukung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Nurul Umami binti Zainudin**, tempat dan tanggal lahir di Sapeken, 17-06-2002 agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sorong Jukung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 11 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1154/Pdt.P/2019/PA.GM tanggal 13 November 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Penetapan No. 1154/Pdt.P/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Jukung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Dahri Hamid dan Farizal Rahman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nanda Oktaviana, perempuan, lahir 31 Oktober 2018;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
  7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Dwi Nurrahmanto bin

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan No. 1154/Pdt.P/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismayanto) dengan Pemohon II (Nurul Umami binti Zainudin) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018 di Dusun Sorong Jukung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

A. Surat yang berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Utara NIK 5208020701530004 atas nama Dwi Nurrahmanto tanggal 18 April 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi, yaitu:

1. Martodi bin Marti, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Sorong Jukung, bertempat tinggal di Dusun Sorong Jukung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Maret 2018 di Dusun Sorong Jukung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan No. 1154/Pdt.P/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainudin;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Dahri Hamid dan Farizal Rahman;
  - Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
  - Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Sorong Jukung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Nanda Oktaviana;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
2. Sumasno bin Amaq Atnah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa Tanjung, bertempat tinggal di Dusun Lading-Lading, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Maret 2018 di Dusun Sorong Jukung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Penetapan No. 1154/Pdt.P/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainudin;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Dahri Hamid dan Farizal Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Sorong Jukung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Nanda Oktaviana;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan No. 1154/Pdt.P/2019/PA.GM

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 14 Maret 2018 di Dusun Sorong Jukung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa sejak pernikahan tersebut Para Pemohon hingga saat ini tetap hidup rukun tanpa ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Para Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim Tunggal dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Martodi bin Marti dan Sumasno bin Amaq Atnah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan No. 1154/Pdt.P/2019/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut, Hakim Tunggal menilai dalil-dalil Para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Maret 2018 di Dusun Sorong Jukung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainudin;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Dahri Hamid dan Farizal Rahman dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Nanda Oktaviana;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa adanya fakta pernikahan Pemohon I dengan

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan No. 1154/Pdt.P/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan kawin (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam) merupakan unsur pokok sehingga perkawinan tersebut telah terbukti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa fakta pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sedangkan ternyata pernikahan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan merupakan alasan untuk mengajukan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dwi Nurrahmanto bin Rismayanto) dengan Pemohon II (Nurul Umami binti Zainudin)

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan No. 1154/Pdt.P/2019/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018 di Dusun Sorong Jukung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dwi Nurrahmanto bin Rismayanto) dengan Pemohon II (Nurul Umami binti Zainudin) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018 di Dusun Sorong Jukung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. Muh. Nasir, S.H., M.E. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

**Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan No. 1154/Pdt.P/2019/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Muh. Nasir, S.H., M.E.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 145.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

**Jumlah** : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Penetapan No. 1154/Pdt.P/2019/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)